

Analisis pembentukan daerah otonom baru

Budi Mulyadi¹, Irsyad Sudirman^{2✉}, Imam Muazansyah³

Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis kelayakan, perencanaan yang disusun, dan faktor-faktor pendukung serta penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulungan khususnya di Tanjung Selor. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor apabila ditinjau dari kriteria dan syarat-syarat sesuai peraturan yang berlaku maka dapat diketahui bahwa pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor sudah cukup memenuhi syarat. Dalam pembentukan pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor, syarat administratif dan teknis sudah banyak yang terpenuhi. Adapun faktor pendukung yang dikemukakan dalam kajian evaluasi kelayakan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru adalah: (1) faktor historis, geografis, dan demografis, (2) faktor ekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, potensi ekonomi, dan keuangan daerah, dan (3) faktor sosial dan politik yang meliputi keamanan, kohesivitas, partisipasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Faktor penghambat yang masih dirasakan dalam pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor adalah kurangnya syarat fisik kewilayahan yang menuntut harus ada minimal 4 kecamatan dalam pembentukan kotamadya.

Kata kunci: Pembentukan daerah; pemekaran wilayah; daerah otonom baru

Analysis of the formation of new autonomous regions

Abstract

The purpose of this study is to: (1) analyze the feasibility, planning prepared, and supporting and inhibiting factors that affect the implementation of the establishment of the New Autonomous Region of Tanjung Selor City. In this study, the approach taken is through a qualitative approach. This research was conducted in Bulungan Regency, especially in Tanjung Selor. Data collection is done through interviews, observation, and document analysis. The data analysis technique used is qualitative descriptive analysis with data reduction steps, data presentation, and data verification. The results showed that the establishment of the New Autonomous Region of Tanjung Selor City when viewed from the criteria and requirements according to applicable regulations, it can be seen that the establishment of the New Autonomous Region of Tanjung Selor City is quite qualified. In the establishment of the formation of the New Autonomous Region of Tanjung Selor City, many administrative and technical requirements have been met. The supporting factors stated in the evaluation study of the feasibility of Tanjung Selor City as a new autonomous region are: (1) historical, geographical, and demographic factors, (2) economic factors which include economic growth, economic potential, and regional finance, and (3) social and political factors including security, cohesivity, political participation and community organizations. The inhibiting factor that is still felt in the formation of the New Autonomous Region of Tanjung Selor City is the lack of physical territorial requirements that demand that there must be at least 4 sub-districts in the formation of municipalities.

Key words: *Regional formation; territorial expansion; new autonomous regions*

Copyright © 2023 Budi Mulyadi, Irsyad Sudirman, Imam Muazansyah

✉ Corresponding Author

Email: isman.dodi77@gmail.com

PENDAHULUAN

Provinsi Kaltara membawa wacana adanya rencana pembentukan Kecamatan Tanjung Selor menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Hal ini disebabkan karena ibukota provinsi harus berada di kota. Padahal, Tanjung Selor yang merupakan ibukota Provinsi Kaltara yang terletak di Kabupaten Bulungan statusnya masih kecamatan. Pemerintah pusat sendiri berencana akan mengharuskan setiap ibukota provinsi adalah sebuah daerah yang dipimpin oleh walikota.

Dalam pembentukan Tanjung Selor menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), banyak faktor yang harus menjadi pertimbangan. Salah satunya, terkait pembiayaan yang cukup besar yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi Kaltara. Anggaran untuk pemekaran cukup besar untuk dibiayai oleh APBD, seperti biaya tim survey, kajian, pembangunan sarana prasarana, seperti membangun empat kantor kecamatan, membangun 16 kelurahan, dan desa baru. Pada dasarnya, Dirjen Otonomi Daerah mendukung dan menyetujui usulan tersebut. Untuk memenuhi rencana pembentukan DOB Kota Tanjung Selor, Dirjen Otonomi Daerah menyarankan Pemerintah Kabupaten Bulungan agar memenuhi kelengkapan administrasi, termasuk jumlah kecamatan dan wilayahnya. Hal ini perlu dilakukan agar Tanjung Selor memenuhi persyaratan untuk menjadi Daerah Otonomi Baru. Misalnya, jumlah kecamatan yang akan dimasukkan dalam rencana DOB, minimal adalah sebanyak 5 kecamatan. Terkait dengan hal itu, terdapat dua alternatif dapat dijalankan untuk membuat kecamatan baru dan memperbesar cakupan wilayah Tanjung Selor, yaitu dengan memecah Kecamatan Tanjung Selor atau memasukkan kecamatan lainnya di wilayah Bulungan.

DOB Kota Tanjung Selor memang bukan suatu hal yang mendesak untuk segera terbentuk, tapi wajib hukumnya untuk bisa terbentuk. Kondisi ini disebabkan karena ini merupakan salah satu syarat ibukota provinsi yang harus merupakan Kota madya. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan masa persiapan selama 3 tahun. Maka dari itu, mulai sekarang harus sudah dipersiapkan syarat-syaratnya, baik syarat administrasi maupun fisiknya.

Syarat fisiknya meliputi paling sedikit empat kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, serta ada sarana dan prasarana pemerintahan. Syarat fisik lainnya, peta wilayah dilengkapi dengan daftar nama kecamatan dan desa atau kelurahan yang menjadi cakupan calon kabupaten/kota serta garis batas wilayah calon kabupaten/kota, nama wilayah kabupaten/kota di provinsi lain dan provinsi yang sama, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga yang berbatasan langsung dengan calon kabupaten/kota. Peta wilayah dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis (Bakosurtanal, Direktorat Topografi TNI-AD untuk wilayah daratan, Dinas Hydro Oseanografi TNI-AL untuk wilayah kepulauan). Peta wilayah kabupaten/kota dibuat sesuai dengan kaidah pemetaan dari peta dasar nasional. Skalanya satu berbanding 100.000 sampai dengan satu berbanding 250.000 untuk kabupaten. Skala antara satu berbanding 25.000 sampai dengan satu berbanding 50.000 untuk kota. Semua persyaratan dan indikator di dalamnya itu akan dinilai. Selanjutnya, dari penilaian tersebut, dapat ditentukan apakah layak atau tidak sebuah wilayah menjadi DOB.

Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor tentunya juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Sebenarnya, pemekaran wilayah Kalimantan Timur menjadi 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Selain itu, pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada awalnya sebagai solusi atas permasalahan pembangunan dan perekonomian masyarakat. Adapun tujuan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, diantaranya meningkatkan kemampuan ekonomi, menggali dan mengembangkan potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, meningkatkan kemampuan keuangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperpendek kendali penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan adanya tujuan tersebut dalam pembentukan setiap daerah, maka keberadaan Provinsi Kalimantan Utara seharusnya dapat dirasakan dampak positifnya bagi masyarakat Kalimantan Utara pada umumnya dan Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi pada khususnya.

Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor merupakan suatu kebijakan yang diharapkan memberikan dampak positif guna menangani permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan juga memenuhi syarat menjadi ibukota provinsi. Oleh karena itu, pembentukan DOB Kota Tanjung Selor

sudah seharusnya mampu menghasilkan tujuan yang diharapkan pada saat perumusan kebijakan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Islamy (2002: 77) bahwa policy output adalah apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya program dan proses perumusan kebijakan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Dye (2012: 367) yang menyebutkan bahwa dampak kebijakan (policy impac/policy outcomes) adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan.

METODE

Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Hal ini disebabkan data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan dan analisis data bersifat induktif guna memperoleh hasil penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2011: 8).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulungan khususnya di Tanjung Selor. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara. Pelaksanaan penelitian difokuskan pada Kecamatan Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan yang merupakan penyelenggara dari perencanaan yang disusun dalam pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor. Penelitian ini dilaksanakan dalam suatu kurun waktu yang mencakup kegiatan perencanaan sampai dengan pelaporan hasil penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Observasi dilakukan guna mengumpulkan data mengenai proses atau aktivitas. Proses atau aktivitas merupakan sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak (Arikunto, 2010: 172). Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui metode survey. Metode survey merupakan metode pengumpulan data primer berdasarkan komunikasi antara peneliti dengan responden (Indriantoro dan Supomo, 2002: 152). Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan karena penelitian memerlukan komunikasi dan hubungan secara langsung dengan objek yang diteliti. Dokumen merupakan sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol (Arikunto, 2010: 172). Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan keuangan dari instansi yang bersangkutan dengan objek penelitian dan sumber-sumber lain untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelayakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor Ditinjau dari Kriteria dan Syarat-Syarat Sesuai Peraturan yang Berlaku

Luasnya wilayah pemerintahan dalam suatu pemerintahan daerah menjadi persoalan sendiri dalam hal pemerataan pelayanan terhadap masyarakat. Kegiatan pemerintahan yang terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu cenderung membuat akses pelayanan terabaikan pada daerah tertentu, bahkan cenderung terjadi ketidakadilan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun pendidikan masyarakat. Kondisi ini memicu kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan akses pembangunan yang merata sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.

Kesadaran masyarakat untuk mendapatkan akses pembangunan juga terjadi di masyarakat Kota Tanjung Selor yang merupakan wilayah ibukota Kabupaten Bulungan. Berdasarkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat Kota Tanjung Selor seharusnya dapat menikmati tingkat kesejahteraan hidup yang lebih baik. Namun keterbatasan demografis terkadang menjadi penghambat berbagai upaya pelayanan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah setempat Masyarakat setempat sadar akan keterbatasan yang terjadi dari aspek pelayanan dan pemerataan pembangunan, seperti listrik yang tidak memadai, air yang tidak tersedia dengan baik, jalan yang tidak layak,

pendidikan tertinggal serta sarana dan prasarana yang tidak memadai. Selain itu, kebutuhan untuk pemerataan ekonomi menjadi alasan paling populer digunakan untuk memekarkan sebuah daerah.

Selain kesejahteraan masyarakat, pembentukan DOB juga dapat dilaksanakan karena alasan lainnya seperti halnya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor. Kota Tanjung Selor diusulkan menjadi kotamadya menyusul statusnya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Progres tahapan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor berlanjut. Setelah sebelumnya dilakukan pengkajian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Borneo (UB) Tarakan. Sebagai pembanding, kembali dimulai kajian ulang oleh tim kajian Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Hal ini diungkapkan dalam wawancara dengan pengurus presidium (2020) pembentuk DOB Kota Tanjung Selor sebagaimana kutipan berikut:

“Pihak yang melaksanakan survey pembentukan Kotamadya Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Universitas Borneo dan juga Presidium melalui Universitas Mulawarman”.

Evaluasi terhadap pembentukan Kotamadya Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru didasarkan pada jumlah desa atau kelurahan dan jumlah kecamatan. Hasil evaluasi kelayakan pembentukan Kotamadya Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru menunjukkan bahwa Kota Tanjung Selor sangat layak untuk dibentuk menjadi Kotamadya Tanjung Selor. Hal ini juga dikemukakan pengurus presidium (2020) berikut:

“Hasil evaluasi kelayakan pembentukan Kotamadya Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru menunjukkan bahwa calon DOB Kota Tanjung Selor sangat layak untuk dimekarkan menjadi DOB Kota Tanjung Selor”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hasil evaluasi menunjukkan Kota Tanjung Selor sudah layak apabila dimekarkan menjadi DOB Kota Tanjung Selor. Hasil analisis kelayakan persyaratan pembentukan DOB Tanjung Selor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dapat dicermati dari hasil penelitian sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Analisis Kelayakan Pembentukan DOB Tanjung Selor

| Jenis Persyaratan | Indikator | Analisis Dokumen dan Studi Pustaka | Pernyataan Hasil Wawancara |
|-----------------------|--|--|--|
| Syarat administrative | Persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati atau Walikota yang bersangkutan | Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kota Tanjung Selor resmi mendapat persetujuan DPRD Bulungan melalui rapat paripurna, Selasa (31/1) (http://bulungan.prokal.co , 1 Februari 2017) | Secara administrasi masih ada yang perlu dilengkapi terutama berkaitan dengan SK Bupati (Hasil Wawancara Pengurus Presidium, 2020) |
| | Persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur | Hingga kini dokumen usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor yang merupakan Ibukota Provinsi Kaltara masih tertahan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan. Masih ada beberapa proses yang harus dilakukan (http://www.korankaltara.co , 19 April 2017). | |
| | Rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) | Sesuai mekanisme, usulan nantinya menjadi dasar gubernur atau pemprov menyurati atau mendapatkan persetujuan DPRD Kaltara. Setelah adanya persetujuan dewan maka gubernur akan mengeluarkan surat keputusan (SK) (http://kaltara.prokal.co , 3 Februari 2017) | |
| Syarat teknis | Kemampuan ekonomi | Surat keputusan (SK) rekomendasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor telah diserahkan ke DPRD Kaltara, Tanjung Selor siap jadi DOB | Kemampuan ekonomi DOB Tanjung Selor cukup baik juga |

| Jenis Persyaratan | Indikator | Analisis Dokumen dan Studi Pustaka | Pernyataan Hasil Wawancara |
|--------------------------|--|--|--|
| | | (https://www.kaltarakita.com , 27 Januari 2017). | terbentuk (Hasil Wawancara Pengurus Presidium, 2020). |
| | Potensi daerah | | Potensi daerah cukup bagus (Hasil Wawancara Pengurus Presidium, 2020). |
| | Sosial budaya | | Kondisi sosial budaya sebagai salah satu potensi data dukung yang baik untuk DOB Kota Tanjungselor |
| | Sosial politik | | Kondisi sosial politik juga cukup baik (Hasil Wawancara Pengurus Presidium, 2020). |
| | Kependudukan | | Memenuhi syarat untuk jumlah penduduk calon DOB Kota Tanjung Selor (Hasil Wawancara Pengurus Presidium, 2020). |
| | Faktor teknis lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah | | Secara teknis memenuhi syarat (Hasil Wawancara Pengurus Presidium, 2020). |
| Syarat fisik kewilayahan | Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, serta ada sarana dan prasarana pemerintahan | Sampai saat ini baru ada dua kecamatan dan perlu tambahan dua kecamatan yang dimekarkan, guna melengkapi syarat terbentuk kota, yaitu minimal empat kecamatan (http://www.korankaltara.co , 6 Oktober 2016). | Memenuhi syarat untuk luas wilayah (Hasil Wawancara Pengurus Presidium, 2020). |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Tanjung Selor sudah banyak memenuhi syarat, terutama pada syarat administratif dan syarat teknis. Namun demikian, masih ada beberapa syarat yang belum dipenuhi, baik dari administratif, syarat teknis, maupun syarat fisik kewilayahan. Masyarakat juga mengungkapkan adanya kekurangan persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Persyaratan menjadi daerah otonom baru minimal ada 4 kecamatan yang harus ada atau dibentuk baru dalam pemekaran kecamatan yang ada karena wilayah kita luas dan dengan jumlah penduduk yang ada diusahakan adanya program transmigrasi secepatnya (Hasil Wawancara Masyarakat, 2020)”.

Dalam pelaksanaan evaluasi kelayakan ini, pengurus presidium tentunya telah melakukan persiapan. Hal ini diungkapkan oleh pengurus presidium sebagaimana kutipan berikut:

“Sebelum evaluasi dilaksanakan, yang dipersiapkan dalam pembentukan Kotamadya Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru adalah semua data dukung pembentukan DOB

Kota Tanjung Selor disiapkan, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Hasil Wawancara Pengurus Presidium, 2020)".

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebelum pelaksanaan evaluasi kelayakan pembentukan DOB Tanjung Selor, pihak pengurus presidium telah melakukan persiapan. Persiapan tersebut dilaksanakan dengan menyediakan dokumen data pendukung. Dokumen pendukung tersebut antara lain dokumen mengenai ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Apabila dinilai dari kemandirian daerah, maka pengurus presidium menyatakan bahwa Tanjung Selor akan mandiri apabila sudah menjadi DOB.

Perencanaan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor

Dalam proses pembentukan DOB Kota Tanjung Selor, tentunya harus ada perencanaan yang matang. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan organisasi secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Pimpinan mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.

Dalam penyusunan perencanaan, perlu ada penentuan tujuan dari program yang dilaksanakan. Tujuan tersebut ditentukan atas berbagai pertimbangan. Pengurus presidium mengemukakan bahwa pembentukan DOB Kota Tanjung Selor tentunya sudah dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan. Berikut ungkapan pengurus presidium mengenai pertimbangan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor.

"Pertimbangan khususnya, pertama Ibukota Provinsi Kaltara yang status masih kecamatan. Kedua, wilayah provinsi perbatasan sebagai beranda NKRI (Hasil Wawancara Pengurus Presidium, 2020)".

Masyarakat sendiri merasa sangat setuju dengan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor sebagaimana dikemukakan dalam kutipan wawancara berikut :

"Setuju, karena kedudukan ibukota provinsi ada di Ibukota Kabupaten Bulungan. Biasa ibukota provinsi berkedudukan di wilayah kota selayaknya kota dibentuk otonomi baru atau Kota Bulungan. Wilayah administrasi harus dengan wilayah administrasi juga, dalam kedudukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 9 ayat 3 (Hasil Wawancara Masyarakat, 2020)".

Masyarakat sangat setuju dengan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor. Pembentukan Kota Tanjung Selor diharapkan dapat dan mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah beban biaya yang tinggi. Kutipan wawancara di atas juga memberikan informasi bahwa pertimbangan khusus dalam pembentukan DOB Kota Tanjung Selor adalah karena sebagai Ibukota Kaltara, Tanjung Selor masih berstatus kecamatan. Selain itu, ada pula alasan lain yaitu karena wilayah Kalimantan Utara berada di perbatasan dan sebagai beranda NKRI. Atas alasan ini maka pengurus presidium menilai bahwa pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru sangat urgen dan relevan dengan kondisi yang terjadi. Sebagai Ibukota Provinsi Kaltara, Tanjung Selor seharusnya berstatus sebagai kotamadya. Pembentukan Kotamadya Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru memberi dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh pengurus presidium pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru sebagaimana kutipan berikut:

"Pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru akan memberikan dampak yang sangat signifikan karena dengan adanya kota baru maka akuntabilitas masyarakat semua sektor dapat meningkat (Hasil Wawancara Pengurus Presidium, 2020)".

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa pembentukan Kotamadya Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru dapat berpengaruh secara positif terhadap kehidupan masyarakat. Pembentukan Kotamadya Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru tentunya juga berimplikasi

terhadap terpeliharanya identitas etnis dan agama. Dengan adanya pembentukan DOB Kota Tanjung Selor, maka identitas agama dan etnis tetap terpelihara dengan baik.

Berdasarkan hasil evaluasi kelayakan pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru dapat diketahui bahwa Tanjung Selor sudah cukup layak untuk dijadikan sebagai daerah otonom baru. Data-data mengenai pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru tersebut sangat valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini disebabkan data hasil evaluasi kelayakan pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru sesuai dengan kondisi nyata. Pengurus presidium pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru menyebutkan bahwa secara umum data hasil evaluasi kelayakan pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru yang digunakan adalah data riil yang terdapat di lapangan.

Atas usulan pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru, maka dibentuk pengurus presidium. Dalam hal ini, presidium memposisikan dan bersikap sebagai mitra pemerintah dalam pembentukan DOB Kota Tanjung Selor. Komunikasi presidium terhadap semua anggota sangat lancar dan terbuka. Kondisi ini tentunya turut menentukan kelancaran perencanaan pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru. Terkait dengan prosedur dan pembuatan kebijakan mengenai pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru, pengurus presidium memberikan pendapat sebagaimana berikut :

“Prosedur DOB Kota Tanjung Selor adalah adanya usulan dari kelompok masyarakat desa yang bernaung di bawah calon DOB baru tersebut untuk membentuk Kota Tanjung Selor (Hasil Wawancara Pengurus Presidium, 2020)”.

Hasil wawancara di atas memberikan informasi bahwa prosedur pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru dimulai dari adanya usulan masyarakat yang berada di Tanjung Selor. Usulan masyarakat tersebut ditampung oleh BPD untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD, Bupati, Gubernur, dan juga rekomendasi Mendagri. Aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan mengenai pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru antara lain BPD dalam cakupan kota, DPRD, Bupati, dan masyarakat. Pembuatan kebijakan mengenai pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru ini konsisten dengan kebijakan lain dan juga tidak bertabrakan dengan kebijakan lintas sektor.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor

Pada saat ini, pembentukan Kotamadya Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru sudah berjalan. Sejauh ini, perkembangan pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru sudah cukup baik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tentunya ada faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor. Faktor yang mendukung pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru dikemukakan pengurus presidium sebagaimana kutipan di berikut:

“Pertama, kemauan masyarakat calon DOB Kota Tanjung Selor. Kedua, kemauan kuat dari stakeholder agar DOB Kota Tanjung Selor terbentuk. Ketiga, Ibukota Kaltara status provinsi. Keempat, provinsi perbatasan (Hasil Wawancara Pengurus Presidium, 2020)”.

Pengurus presidium pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru memberikan informasi bahwa faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor adalah dukungan dari masyarakat, kemauan dari stakeholder agar DOB Kota Tanjung Selor terbentuk, kondisi Tanjung Selor yang menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Utara, serta letak geografis Tanjung Selor yang berada di provinsi perbatasan.

Dalam kajian evaluasi kelayakan Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru dikatakan bahwa faktor pendukung dapat berperan sebagai dasar yang kuat untuk menjadi pertimbangan akan kelayakan Tanjung Selor untuk menjadi kota yang memiliki fungsi multidimensional seperti sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi bagi daerah di sekitar wilayah Provinsi Kalimantan Utara, kemudian sebagai ibukota Provinsi terdepan Indonesia yang mendefinisikan identitas kedaulatan negara, selain dari fungsinya sebagai bentuk nyata kehadiran negara di daerah-daerah terluar, terdepan dan tertinggal untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang menegaskan demokrasi terlaksana sampai pada wilayah yang berbatasan dengan negara lain. Adapun faktor

pendukung yang dikemukakan dalam kajian evaluasi kelayakan Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru adalah: (1) faktor historis, geografis, dan demografis, (2) faktor ekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, potensi ekonomi, dan keuangan daerah, dan (3) faktor sosial dan politik yang meliputi keamanan, kohesivitas, partisipasi politik dan organisasi kemasyarakatan.

Selain faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor, proses perencanaan pembentukan Daerah Otonom Baru Tanjung Selor juga masih menghadapi faktor penghambat. Faktor yang menghambat pembentukan Kotamadya Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru adalah keterbatasan jumlah kecamatan. Namun demikian faktor penghambat pembentukan Kota Tanjung Selor tentunya harus dapat diselesaikan. Cara mengatasi faktor yang menghambat pembentukan Kotamadya Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru adalah dengan membentuk kecamatan baru. Dengan adanya pembentukan Kota Tanjung Selor, tentunya banyak pihak yang memiliki harapan. Berikut kutipan wawancara dengan pengurus presidium pembentukan Kotamadya Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru mengenai harapan di masa yang akan datang atas pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru.

“Pertama, agar segera terbentuk DOB Kota Tanjung Selor, agar dapat membentuk kegiatan Pemprov Kaltara. Kedua, dengan terbentuknya DOB baru maka lapangan pekerjaan semakin terbuka. Ketiga, usaha ekonomi dapat tumbuh sedemikian cepat. Keempat, politik daerah Kaltara semakin dinamis, bermartabat, dan berintegritas (Hasil Wawancara Pengurus Presidium, 2020)”.

Masyarakat juga memiliki harapan yang sangat besar dalam pembentukan pembentukan Kota Tanjung Selor sebagaimana kutipan berikut:

“Utamanya dapat menciptakan kesejahteraan pada masyarakat Kota Tanjung Selor. Selain itu juga mendukung proses demokrasi di tingkat lokal, agar Pemda sebagai instrumen pendidik politik dalam mendukung demokratisasi (Hasil Wawancara Masyarakat, 2020)”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengurus presidium dan juga masyarakat menggantungkan harapan yang sangat besar dalam pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru. Oleh karena itu, pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru diharapkan dapat segera terlaksana. Pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru diharapkan dapat semakin membuka lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di Kota Tanjung Selor. Selain itu, pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru juga diharapkan dapat mendukung stabilitas politik di Kota Tanjung Selor.

Pada bagian hasil penelitian sebelumnya telah dikemukakan mengenai kelayakan pembentukan Daerah Otonom Baru Tanjung Selor apabila ditinjau dari kriteria dan syarat-syarat sesuai peraturan yang berlaku, perencanaan yang disusun dalam pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor. Berdasarkan deskripsi kelayakan pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor apabila ditinjau dari kriteria dan syarat-syarat sesuai peraturan yang berlaku maka dapat diketahui bahwa pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor sudah cukup memenuhi syarat.

Sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat (1), pembentukan daerah provinsi berupa pemekaran provinsi dan penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda harus memenuhi syarat administratif teknis dan fisik kewilayahan. Dalam pembentukan pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor, syarat administratif dan teknis sudah banyak yang terpenuhi. Namun demikian, masih terhambat pada syarat fisik kewilayahan yang menuntut pembentukan kota harus memiliki minimal 4 kecamatan. Secara keseluruhan dan berdasarkan kondisi yang ada maka dapat dikatakan bahwa pembentukan Daerah Otonom Baru Tanjung Selor sudah layak untuk direalisasikan.

Sampai dengan saat ini, perencanaan pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor terus berjalan. Hal ini dimulai dengan pembentukan presidium yang mengurus pembentukan Daerah Otonom Baru Tanjung Selor. Selain itu, juga pembuatan kebijakan terkait pembentukan Daerah

Otonom Baru Kota Tanjung Selor. Perencanaan terus dilaksanakan untuk melengkapi berbagai persyaratan yang belum terpenuhi untuk pembentukan Daerah Otonom Baru Tanjung Selor.

Dalam pembentukan Daerah Otonom Baru Tanjung Selor masih ditemukan sejumlah faktor pendukung dan juga penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor. Adapun faktor pendukung yang dikemukakan dalam kajian evaluasi kelayakan Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru adalah: (1) faktor historis, geografis, dan demografis, (2) faktor ekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, potensi ekonomi, dan keuangan daerah, dan (3) faktor sosial dan politik yang meliputi keamanan, kohesivitas, partisipasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Pengurus presidium pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru memberikan informasi bahwa faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor adalah dukungan dari masyarakat, kemauan dari stakeholder agar DOB Kota Tanjung Selor terbentuk, kondisi Tanjung Selor yang menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Utara, serta letak geografis Tanjung Selor yang berada di provinsi perbatasan.

Pada masa sekarang ini, dokumen persyaratan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kota Tanjung Selor Kalimantan Utara, resmi diserahkan ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri. Ketua DPRD Kaltara menyatakan bahwa dokumen tersebut diterima oleh Kasubdit Penataan Daerah II Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri Nurbowo pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2016. Hal ini merupakan tindak lanjut dari persetujuan DPRD dan Pemprov Kaltara terhadap pembentukan DOB Kota Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi Kaltara. Dengan disampaikannya dokumen pembentukan DOB Kota Tanjung Selor ini, diharap segera ditindaklanjuti dan diproses oleh pemerintah pusat.

Kementerian Dalam Negeri memberi masukan agar segera melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan seperti jumlah kecamatan. Proses pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi merupakan konsekuensi logis dari terbentuknya Provinsi Kaltara 4 tahun lalu. Semestinya, lanjut dia, tidak ada hal yang dapat menghambat terbentuknya DOB Kota Tanjung Selor.

Faktor penghambat yang masih dirasakan dalam pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor adalah kurangnya syarat fisik kewilayahan yang menuntut harus ada minimal 4 kecamatan dalam pembentukan kotamadya. faktor penghambat pembentukan Kotamadya Tanjung Selor tentunya harus dapat diselesaikan. Cara mengatasi faktor yang menghambat pembentukan Kotamadya Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru adalah dengan membentuk kecamatan baru.

Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor juga harus memperhatikan kelayakan dari kemandirian daerah, baik secara ekonomi maupun ditinjau dari faktor lainnya. Dalam konteks desentralisasi ekonomi, pengembangan ekonomi daerah merupakan suatu keniscayaan belaka karena sukar sekali diharapkan suatu pengembangan ekonomi yang dapat kompatibel dengan kebutuhan dan potensi daerah apabila nuansa sentralistik masih terlalu kental. Teori ekonomi pun mengajarkan bahwa konsep desentralisasi ekonomi itu tidak lain adalah tuntutan efisiensi dan skala ekonomi yang lebih adil antara pusat dan daerah, sehingga lebih menguntungkan secara ekonomi dan sosial dalam skala yang lebih makro. Untuk mendukung tuntutan efisiensi dan skala ekonomi dalam konteks desentralisasi itu, memang diperlukan suatu prasyarat utama yang harus dipenuhi, yaitu pengorganisasian negara yang efisien pula. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi daerah juga menghendaki suatu tata pemerintahan bersih dan berwibawa (*good corporate governance*) baik di pusat, maupun di daerah yang mampu menjalankan suatu kebijakan ekonomi secara efisien.

Saat ini sebenarnya diskusi publik dan wacana tentang manajemen kemandirian daerah masih sedang berlangsung, terutama apabila dikaitkan dengan keutuhan negara dan wawasan ke-Indonesiaan lainnya. Pertama, satu argumen menyatakan bahwa dalam konteks desentralisasi ekonomi, pemerintah pusat lebih merupakan peatur dari strategi yang dijalankan pemerintahan daerah. Komposisi pemerintah pusat, yang tidak dapat dijalankan oleh pemerintah daerah adalah fungsi-fungsi strategis mengenai kebijakan di moneter, diplomasi dan hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain yang amat strategis menjaga ke-Indonesiaan itu. Untuk hal-hal di luar itu, pemerintah pusat, dibantu pemerintah provinsi dalam fungsi dekonsentrasi, hanya berfungsi memberikan panduan besar (*guidelines*) pembangunan ekonomi dan arah strategi keterkaitan antar-daerah, antara daerah dan pusat yang tetap harus mendorong kemandirian daerah. Kritik besar pada argumen ini adalah bahwa target

dan tujuan efisiensi, skala ekonomi, dan pemerataan di atas, tidak akan pernah tercapai sampai kapan pun karena efisiensi agregat, tidak sama dengan akumulasi efisiensi individual.

Kedua, kemandirian daerah yang dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah adalah suatu strategi kombinasi kewenangan daerah untuk dapat berdiri sendiri dengan basis atau berkah sumberdaya yang dimiliki dengan kemampuan menciptakan interaksi dan keterkaitan secara ekonomi dengan daerah lain di sekitarnya atau dengan wilayah ekonomi lain yang lebih luas. Memang sangat disayangkan apabila argumen ini tidak memperoleh porsi pembahasan dan ketentuan di dalam dua perangkat hukum desentralisasi ekonomi (UU No. 32/2004 dan No.33/2004), sehingga sangat sukar untuk berharap suatu desentralisasi yang dapat merangsang pembangunan daya saing daerah, sebagai salah satu elemen penting dari daya saing nasional. Maksudnya, paket kebijakan desentralisasi (dua UU plus sekian PP tersebut) itu tidak secara tegas menjelaskan suatu bentuk interaksi ketergantungan ekonomi antar daerah atau pada suatu lokalitas dalam satu daerah, yang akan mendorong tercapainya kemandirian ekonomi daerah. Kritik atau keberatan utama terhadap argumen keterkaitan seperti itu adalah bahwa suatu daerah otonom justru dapat terjebak ke dalam suatu hegemoni ketergantungan, yang tidak hanya diciptakan oleh pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah yang berdekatan, di tingkat nasional dan tingkat internasional.

Ketiga, kemandirian daerah yang secara teoritis dan empiris mampu mengalirkan dan bahkan menciptakan dampak ganda aktivitas ekonomi lain di daerah dan sekitarnya adalah apabila melalui kombinasi strategi pemanfaatan suatu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif suatu daerah. Kata kunci “kombinasi” kedua strategi di atas memang tidak mudah dilaksanakan, bukan karena nuansa “trade-off” diantara keduanya, tetapi lebih banyak karena keterbatasan sumberdana dan kemampuan, prioritas strategi pembangunan memang harus dipilih. Mungkin saja, karena basis keunggulan komparatif itu lebih tua, maka exercise aplikasi strategi itu lebih memperoleh porsi perhatian dari peneliti ekonomi dan perdagangan internasional. Di tingkat paling sederhana, keunggulan komparatif adalah basis utama pertukaran komoditas dan perdagangan, karena suatu daerah akan mempertukarkan barangnya yang memiliki keunggulan komparatif relatif lebih besar dengan daerah lain dengan keunggulan komparatif lebih kecil. Sedangkan strategi keunggulan kompetitif relatif lebih baru dan lebih banyak dikembangkan oleh manajemen dan administrasi bisnis, yang secara praktis menterjemahkannya menjadi suatu strategi persaingan, minimal untuk dapat masuk dan berkiperah, atau bahkan dapat merebut dan menguasai pasar yang lebih luas.

Oleh karena itu, pemilihan dan aplikasi suatu strategi pengembangan ekonomi daerah menjadi begitu krusial dalam konteks desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah seperti sekarang. Langkah awal ini seharusnya merupakan suatu prasyarat bagi setiap daerah otonom, terutama apabila suatu daerah otonom tidak persis mengetahui posisi dan berkah sumberdayanya (resource endowment) sendiri. Dengan logika paling sederhana pun, cukup sukar bagi suatu daerah untuk merumuskan arah dan sasaran pengembangan ekonomi daerah apabila tempat awal berpijaknya (initial steps) tidak diketahui atau tidak dikuasainya. Pendekatan permintaan yang akan diuraikan berikut ini adalah salah satu saja dari sekian banyak pilihan strategi perencanaan pembangunan, yang amat perlu dikuasai oleh seluruh aktor ekonomi dan stakeholders seperti pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani (civil society) yang sangat peduli terhadap pengembangan ekonomi daerah dalam kerangka desentralisasi ekonomi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

Berdasarkan deskripsi kelayakan pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor apabila ditinjau dari kriteria dan syarat-syarat sesuai peraturan yang berlaku maka dapat diketahui bahwa pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor sudah cukup memenuhi syarat. Dalam pembentukan pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor, syarat administratif dan teknis sudah banyak yang terpenuhi. Namun demikian, masih terhambat pada syarat fisik kewilayahan yang menuntut pembentukan kota harus memiliki minimal 4 kecamatan. Secara keseluruhan dan berdasarkan kondisi yang ada maka dapat dikatakan bahwa pembentukan Daerah Otonom Baru Tanjung Selor sudah layak untuk direalisasikan.

Perencanaan pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor terus berjalan. Hal ini dimulai dengan pembentukan presidium yang mengurus pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor. Selain itu, juga pembuatan kebijakan terkait pembentukan Daerah Otonom Baru Tanjung Selor. Perencanaan terus dilaksanakan untuk melengkapi berbagai persyaratan yang belum terpenuhi untuk pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor.

Dalam pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor masih ditemukan sejumlah faktor pendukung dan juga penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor. Adapun faktor pendukung yang dikemukakan dalam kajian evaluasi kelayakan Tanjung Selor sebagai daerah otonom baru adalah: (1) faktor historis, geografis, dan demografis, (2) faktor ekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, potensi ekonomi, dan keuangan daerah, dan (3) faktor sosial dan politik yang meliputi keamanan, kohesivitas, partisipasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Faktor penghambat yang masih dirasakan dalam pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor adalah kurangnya syarat fisik kewilayahan yang menuntut harus ada minimal 4 kecamatan dalam pembentukan kotamadya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson James E. (1984). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Wiston.
- Arianti, Nyanyu Neti dan Cahyadinata, Indra. (2013). “Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu”. Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Bappenas. (2005). *Kajian Percepatan Pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB)*. Jakarta: Direktorat Otonomi Daerah, Bappenas.
- Bintarto. (2003). *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bogdan, Robert C. & Biklen, Sari K. (2003). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Ally and Bacon, Inc.
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Collins, Richard B., Ralph W. Johnson, and Kathy Imig Perkins. (1977). “American Indian Courts and Tribal Self-Government.” *American Bar Association Journal* 63 (June 1977):08—15.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Dunn, William, N. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. (2012). *Understanding Public Policy, 14th Edition*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Edward III, George. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC. Congressional Quarterly, Inc.
- Emelia. (2006). “Mengukur Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dalam Mendorong Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 di Kabupaten Lampung Timur”. Tugas akhir tidak dipublikasikan. Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Islamy, M. Irfan. (2002). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khalid, T. M. (2012). *Otonomi Daerah: Tujuan Pemekaran dan Penggabungan Daerah*. <http://tengikumahesakhalid.blogspot.com>. Diakses tanggal 15 Mei 2016.
- Lubis, M. Solly. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.

- Majidi, Nasyith. (1991). "Dua Tahun Paket Kebijakan Januari 1990: Penghapusan Dualisme Ekonomi?". Prisma, No. 11, pp. 24-43.
- Mardiasmo, (2002), Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Meyer, Robert dan Ernest Greenwood. (1984). Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial. Jakarta: Rajawali
- Miles, Mattew B. and A.M. Huberman A. Michael. (2009). Analils Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Moeljarto, Tjokrowinoto. (1997). Pembangunan, Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nari, Markus. (2010). Dinamika Sosial dan Pemekaran Daerah. Yogyakarta: Ombak.
- Nasution, S. (1988). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, Ismail. (2009). Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: PMN.
- Nugroho, Rian. (2012). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2003). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2013). Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuraini, Siti. (2011). "Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah di Kabupaten Bekasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Kecamatan Tarumajaya)". Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 2, September 2011, H: 12-44.
- Nurcholis. (2005). Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta. Grasindo.
- Osborne, David dan Gabler, Ted. (1995). Mewirusahaakan Birokrasi. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2005). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rasyid, Riyaas. (1997). Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ripley, Randall. (1980). Policy Analysis in Political Science. Chicango: Nelson Hall.
- Romli, Lili. (2007). Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Purwo. (2001). Keniscayaan tatanan Asimetris: Refleksi Metodologis dalam Pengkajian, untuk Penataan Pemerintahan Indonesia". Makala, dalam Seminar Nasional Desentralisasi Asimetris dan Masalahnya, Jakarta.
- Soedjito. (2007). Aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soenarko, SD. (2008). Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisis Kebijakan Pemerintahan. Surabaya: Airlangga University Press.
- Suharno. (2013). Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Ombak.
- Ventauli. (2009). Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah (edisi ke-2). Yogyakarta: (PLOD) UGM.
- Wahab, Solichin Abdul. (2001). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.
- Wahyudi, dkk. (2002). Fenomena Pemekaran Wilayah. Sidakalang: Yayasan Sada Ahmo.
- Warpani, Suwardjoko. (2004). Analisa Kota dan Daerah. Bandung: Penerbit ITB.

Weiss, Carol H (1995) *Evaluation Research: Methods For Assesing Program Effectiviness*. New Jersey: Prentice Hall.

Widjaja, H. A. W. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widodo, Erna dan Mukhtar. (2000). *Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz.

Winarno, B. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo.